



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Soekarno Hatta No. 172 Jombang61413
Telp. (0321) 8493268, Fax. -, e-mail: dkpp@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/676/415.28/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. barang
 - b. jasa; dan
 - c. administratif.
- KEEMPAT** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Nomor 188/0018/415.28/2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai ³ berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG**



NURKAMALIA, SKM., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650101 198603 2 036

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/676/415.28/2024
TANGGAL : 28 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

A. JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA OPD	JENIS PELAYANAN
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	a. Fasilitasi/pendampingan Penyelenggaraan Pelatihan b. Fasilitasi/pendampingan Penyelenggaraan Pembinaan c. Fasilitasi/pendampingan Penyelenggaraan Bantuan Sosial/ Hibah d. Fasilitasi/pendampingan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : 1. Fasilitasi/pendampingan Penyelenggaraan Pelatihan

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	a. Masyarakat pasif : 1) Hasil Data Sekunder (profil wilayah atau kelompok masyarakat , kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan); 2) Data Base kelompok masyarakat, kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan; b. Masyarakat aktif Hadir langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pengguna layanan menyampaikan surat Permohonan resmi Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan b. Pengguna layanan mendapat tanda terima yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima dari Petugas Penyedia layanan. c. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana: 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka Waktu Pelayanan	a. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan diterima; atau b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) hari Apabila Data dan Informasi tersebut masuk dalam kategori tidak dikecualikan.
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya.

5. Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelatihan/bimbingan teknis Pembudidaya ikan; b. Fasilitasi Pelatihan/Bimbingan teknis bagi KUB/Nelayan Perairan Umum Darat dan kelompok masyarakat; c. Fasilitasi Prosedur Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan. d. Fasilitasi Pelatihan Pangan Lokal.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jl. Soekarno Hatta No. 172 Jombang 2. Telepon : (0321) 849326 3. Email : ketapangjombang@gmail.com 4. Face book : Dkpp Kabupaten Jombang 5. Instagram : Dkpp_jombang 6. SP4N Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
7. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; b. Meja dan kursi; c. Komputer; d. Printer; e. Jaringan internet; f. Pesawat telepon; g. Alat tulis kantor; dan h. LCD/Proyktor.
9. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan; c. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang olahan pangan; d. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.
10. Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang
11. Jumlah Pelaksana	6 Orang.
12. Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	<p>a. Masyarakat pasif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Data Sekunder (profil wilayah atau kelompok masyarakat ,kelompok Lumbung, Kelompok Tani Indonesia,kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan); 2) Data Base kelompok masyarakat ,kelompok tani,kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan; 3) Data Capaian PPH, SKPG dan FSVA (Peta Rawan Pangan) <p>b.Masyarakat aktif Hadir langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.</p>
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a.Pengguna layanan menyampaikan surat Permohonan resmi Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>b.Pengguna layanan mendapat tanda terima yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima dari Petugas Penyedia layanan.</p> <p>c. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan diterima; atau</p> <p>b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) hari Apabila Data dan Informasi tersebut masuk dalam kategori tidak dikecualikan.</p>
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya.
5. Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pembinaan terhadap masyarakat / kelompok lumbung; b. Fasilitasi Pembinaan daerah rawan pangan; c. Fasilitasi Pembinaan terhadap masyarakat / kelompok masyarakat tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; d. Fasilitasi Pembinaan tentang data baku pangan; e. Fasilitasi Pembinaan terhadap masyarakat / kelompok masyarakat tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; f. Fasilitasi Pembinaan terhadap masyarakat tentang Pola Pangan Harapan; g. Fasilitasi Pembinaan terhadap masyarakat / kelompok masyarakat tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; h. Fasilitasi pemberian makan bagi anak sekolah; i. Fasilitasi pembinaan pengembangan industry pangan ideal;

	<p>j. Fasilitasi sosialisai dan edukasi konsumsi pangan local B2SA;</p> <p>k. Fasilitasi Pembinaan dan pemantauan pada pembudidaya ikan ;</p> <p>l. Fasilitasi Pembinaan terhadap kelompok pembudidaya tentang monitoring kesehatan ikan dan pengambilan sampel budidaya ikan;</p> <p>m. Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil;</p> <p>n. Fasilitasi Pembinaan/ Penyuluhan Kelembagaan Usaha Perikanan;</p> <p>o. Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Perberasan;</p> <p>p. Fasilitasi Sosialisasi Gemarikan.</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jl. Soekarno Hatta No. 172 Jombang</p> <p>2. Telepon : (0321) 849326</p> <p>3. Email : ketapangjombang@gmail.com</p> <p>4. Face book : Dkpp Kabupaten Jombang</p> <p>5. Instagram : Dkpp_jombang</p> <p>6. SP4N Lapor</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
7. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>
8. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;</p> <p>b. Meja dan kursi;</p> <p>c. Komputer;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Jaringan internet;</p> <p>f. Pesawat telepon;</p> <p>g. Alat tulis kantor; dan</p> <p>h. LCD/ Proyektor;</p> <p>i. Peralatan dan Bahan memasak.</p>
9. Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pertanian;</p> <p>c. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan;</p> <p>d. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang olahan pangan;</p> <p>e. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.</p>
10. Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang
11. Jumlah Pelaksana	6 Orang.
12. Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>b. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	c. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
--------------------------------	--

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	<p>a. Masyarakat pasif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Data Sekunder (profil wilayah atau kelompok masyarakat ,kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan, Kelompok Lumbung, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran); 2) Data Base kelompok masyarakat ,kelompok tani,kelompok pembudidaya ikan, kelompok olahan pangan kelompok olahan pangan, Kelompok Lumbung, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran); 3) Data Capaian PPH, SKPG dan FSVA (Peta Rawan Pangan) <p>b.Masyarakat aktif Hadir langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.</p>
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a.Pengguna layanan menyampaikan proposal Permohonan resmi Kepada Bupati Jombang c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>b.Pengguna layanan mendapat tanda terima yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima dari Petugas Penyedia layanan.</p> <p>c. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan diterima; atau</p> <p>b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) hari Apabila Data dan Informasi tersebut masuk dalam kategori tidak dikecualikan.</p>
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya.
5. Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a.Pemberian Bantuan Sosial/ hibah kepada kelompok pembudidaya ikan/ KUB, b.Pemberian Bantuan Sosial/ hibah kepada Kelompok Olahan pangan dan pemasaran; c.Pemberian Bantuan Sosial/ hibah kepada Kelompok ikan dan Pasar d.Pemberian Bantuan Sosial/ hibah kepada kelompok lumbung.
6. Penanganan Pengaduan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jl. Soekarno Hatta No. 172 Jombang 2. Telepon : (0321) 849326 3. Email : ketapangjombang@gmail.com 4. Face book : Dkpp Kabupaten Jombang 5. Instagram Dkpp_jombang 6. SP4N Lapor

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
7. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>
8. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;</p> <p>b. Meja dan kursi;</p> <p>c. Komputer;</p> <p>d. Printer.</p>
9. Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pertanian;</p> <p>c. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan;</p> <p>d. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang olahan pangan;</p> <p>e. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer.</p>
10. Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang
11. Jumlah Pelaksana	6 Orang.
12. Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>b. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan membuat surat pengaduan secara tertulis atau secara on line (SIPEKAN) yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail; 2) data dan informasi yang dilaporkan secara jelas; 3) mencantumkan maksud dan tujuan pengaduan, data dan informasi; dan 4) melampirkan fotokopi kartu tanda Penduduk/kartu identitas lainnya yang berlaku. <p>b. Hadir langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.</p>
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pengguna layanan menyampaikan surat Pegaduan resmi Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>b. Pengguna layanan mendapat tanda terima yang menunjukkan bahwa pengaduan, data dan informasi telah diterima dari Petugas Penyedia layanan.</p> <p>c. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat pengaduan di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai pengaduan yang disampaikan sebelumnya. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban atas pengaduan akan disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama 1 hari dengan waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari sejak surat pengaduan diterima; atau</p> <p>b. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) hari Apabila Data dan Informasi tersebut masuk dalam kategori tidak dikecualikan.</p>
4. Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya.
5. Produk Pelayanan	Fasilitasi Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan.
6. Penanganan Pengaduan, dan Masukan Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Jl. Soekarno Hatta No. 172 Jombang 2. Telepon : (0321) 849326 3. Email : ketapangjombang@gmail.com 4. Face book : Dkpp Kabupaten Jombang 5. Instagran : Dkpp_jombang 6. SP4N Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
7. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

	tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Sarana dan Prasarana	a. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; b. Meja dan kursi; c. Komputer; d. Printer; e. <i>Alat uji kualitas air</i>
9. Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang perikanan;
10. Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang
11. Jumlah Pelaksana	2 Orang.
12. Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG**



NURKAMALIA, SKM., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650101 198603 2 036